



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 08/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025.433319/V/2015

TENTANG

PERSYARATAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MAROS TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Persyaratan Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan:**
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 60/Kpts/KPU-Kab.025.433319/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Pemilihan Umum tahun 2014;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 166/BA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2014;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tanggal 23 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERSYARATAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAROS TAHUN 2015.

KESATU : Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Keputusan KPU Kabupaten Maros sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

~~EDUA~~

- : Persyaratan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maros Tahun 2014.
- KETIGA : a. Jumlah Kursi Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maros Tahun 2014 sebanyak 35 Kursi;
b. Jumlah perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maros Tahun 2014 yaitu sebanyak 188.914 (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas) suara.
- KEEMPAT : Persyaratan dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperoleh minimal 7 (tujuh) kursi atau akumulasi perolehan suara sah minimal 47.229 (empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan) suara;
- KELIMA : Akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal, 23 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

Ketua

ttd

ALI HASAN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

